



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 191/445/ TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN NAMA BANK DAN NOMOR REKENING
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka dalam rangka menampung seluruh Penerimaan serta untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna, maka perlu menetapkan nama bank dan nomor rekening Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Bank dan Nomor Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *f*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *f*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 75). 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Bank dan Nomor Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna sebagai berikut :

1. Nama Bank : Bank Sulut Go Cabang Tahuna
Nomor Rekening : 004.01.14.000007-6
Atas nama : Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Daerah Liun
Kendage Tahuna

2. Nama Bank : Bank Sulut Go Cabang Tahuna
Nomor Rekening : 004.01.14.040010-3
Atas nama : Rekening Pengeluaran Rumah
Sakit Daerah Liun Kendage
Tahuna

3. Nama Bank : Bank Sulut Go Cabang Tahuna
Nomor Rekening : 004.01.14.000006-4
Atas nama : Bendahara Penerimaan Rumah
Sakit Daerah Liun Kendage
Tahuna


4. Nama Bank : Bank Rakyat Indonesia Cabang
Tahuna
Nomor Rekening : 0000226-01-000529-30-7
Atas nama : Rumah Sakit Daerah Liun
Kendage Tahuna

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 110/445/Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Bank dan Nomor Rekening Penerimaan dan Pengeluaran Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. /

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *f*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA